



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

S A L I N A N

K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 68 TAHUN 1996
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BINA KELUARGA REMAJA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam usaha untuk meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab orang tua dalam usaha memelihara dan membimbing pertumbuhan dan perkembangan anak dan remaja baik fisik maupun non fisik secara serasi, selaras dan seimbang dan dalam rangka menjadikan keluarga sebagai wahana pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan oleh karena itu perhatian pada remaja harus mendapat penanganan, perhatian dan pembinaan secara khusus dengan harapan dapat membentuk generasi penerus yang berpotensi, berkualitas dan produktif ;
- b. bahwa untuk mendukung hal tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Bina Keluarga Remaja di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
6. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1993 tentang Penyempurnaan Organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Membentuk Kelompok Kerja Bina Keluarga Remaja di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kelompok Kerja Bina Keluarga Remaja di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu :
 - a. Kelompok Kerja Bina Keluarga Remaja Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. Tim Operasional Bina Keluarga Remaja Tingkat Kecamatan ;
 - c. Tim Pelaksana Bina Keluarga Remaja Tingkat Kelurahan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim dimaksud huruf a Pasal ini, sebagaimana dinyatakan dalam lampiran I, II dan III Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas pokok Tim dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok Kerja Bina Keluarga Remaja Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, mempunyai tugas :
 1. Menyusun rencana operasional kegiatan Bina Keluarga Remaja Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 2. Melakukan monitoring dan supervisi kegiatan Bina Keluarga Remaja ;
 3. Melakukan evaluasi pelaksanaan Bina Keluarga Remaja secara berkala ;
 4. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil perkembangan kegiatan Bina Keluarga Remaja di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya setiap 4 (empat) bulan sekali kepada Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya untuk diteruskan kepada Kelompok Kerja Bina Keluarga Remaja Tingkat Propinsi Jawa Timur.
- b. Tim Operasional Bina Keluarga Remaja Tingkat Kecamatan Kecamatan , mempunyai tugas :
 1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Remaja Tingkat Kecamatan ;
 2. Memberi petunjuk teknis kepada Tim Pelaksana Bina Keluarga Remaja Tingkat Kelurahan ;

3. Membimbing dan memantau pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Remaja ;
 4. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Operasional Bina Keluarga Remaja kepada Kelompok Kerja Bina Keluarga Remaja Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya setiap 2 (dua) bulan sekali.
- c. Tim Pelaksana Bina Keluarga Remaja Tingkat Kelurahan, mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Remaja ;
 2. Melaksanakan kegiatan Bina Keluarga Remaja ;
 3. Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Bina Keluarga Remaja kepada Tim Operasional Bina Keluarga Remaja Tingkat Kecamatan.

Pasal 3

Membebaskan semua biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Bina keluarga Remaja di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan dana lain yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada Tanggal : 12 AGUSTUS 1996.

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

SALINAN Keputusan ini disam-
paikan kepada :

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.


- Yth. 1 Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
4. Sdr. Kakansospol Kotamadya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Ketua Bappeda Kotamadya Dati II Surabaya ;
6. Para Pembantu Walikotamadya di Surabaya ;
7. Sdr. Kakandep Agama Kotamadya Surabaya ;
8. Sdr. Kepala BKKBN Kotamadya Surabaya ;
9. Sdr. Kakandepdikbud Kotamadya Surabaya ;

10. Sdr. Ka Depkes Kotamadya Surabaya ;
 11. Sdr. Ka Dinas P dan K Daerah Kotamadya
Dati II Surabaya ;
 12. Sdr. Ka Dinas Kesehatan Daerah
Kotamadya Dati II Surabaya ;
 13. Sdr. Ka Kantor Pembangunan Masyarakat
Desa Kotamadya Dati II Surabaya ;
 14. Sdr. Ka Bag Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
 15. Sdr. Ka Bag Tata Pemerintahan Setkodya Dati II
Surabaya ;
 16. Sdr. Ka Bag Pemerintahan Kelurahan
Setkodya Dati II Surabaya ;
 17. Sdr. Ka Bag Hukum Setkodya Dati II Surabaya ;
 18. Para Camat se Kotamadya Dati II Surabaya ;
 19. Para Lurah se Kotamadya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 74 Tanggal 12
Agustus 1996.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 209 293.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA BINA KELUARGA REMAJA
TINGKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Nomor	Kedudukan Dalam Kelompok Kerja	Jabatan Dalam Dinas
1.	Pembina	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya
2.	Ketua	Asisten Administrasi Pembangunan Setkodya Dati II Surabaya
3.	Wakil Ketua	Kepala BKKBN Kotamadya Surabaya
4.	Sekretaris	Ka Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya
5.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Bappeda Kotamadya Dati II Surabaya b. Ketua Tim Penggerak PKK Kotamadya Surabaya c. Ka Cab I Dinas Sosial Daerah Kodya Surabaya d. Ka Cab II Dinas Sosial Daerah Kodya Surabaya e. Ka Cab III Dinas Sosial Daerah Kotamadya Surabaya f. Ka Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya g. Ka Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Dati II Surabaya h. Kakandepdikbud Kotamadya Surabaya i. Ka Dinas P & K Daerah Kotamadya Dati II Surabaya j. Ka Bag Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya k. Ka Bag Pemerintahan Kelurahan Setkodya Dati II Surabaya

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekkodya Dati II Surabaya

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Kepala Bagian Hukum

ttd.

MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 029 293.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.


SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM OPERASIONAL BINA KELUARGA REMAJA
TINGKAT KECAMATAN

Nomor	Kedudukan Dalam Kelompok	Jabatan Dalam Dinas
1.	Ketua	C a m a t
2.	Sekretaris	PPLKB Kecamatan
3.	Anggota	a. Kepala Puskesmas b. Kepala KUA Kecamatan c. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan d. Ka Dinas P dan K Kecamatan

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekkodya Dati II SurabayaWALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Kepala Bagian Hukum

ttd.


MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 029 293.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

S A L I N A N


LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.
NOMOR : 68 TAHUN 1996.
TANGGAL : 12 AGUSTUS 1996.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA BINA KELUARGA REMAJA
TINGKAT KELURAHAN

Nomor	Kedudukan Dalam Kelompok	Jabatan Dalam Dinas
1.	Ketua	L u r a h
2.	Sekretaris	PLKB Kelurahan
3.	Anggota	a. L K M D b. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan c. Ka Sek KB Kelurahan d. Toga dan Toma e. Guru

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekkodya Dati II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 029 293.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.